



P U T U S A N

Nomor 41/Pid.B/2022/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KHUZAENI alias KOWOK bin KASMALI**;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun /6 Februari 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Jipangan Wetan RT 003/RW 002, Desa Karangdadap, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/6/XII/2021/Reskrim.Sek.Krdp tanggal 30 Desember 2021;

Terdakwa Khuzaeni alias Kowok Bin Kasmali ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/6/XII/2021/ Reskrim.Sek.Krdp tanggal 31 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-91/M.3.45.3/Eoh.1/01/2022 tanggal 12 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor PRINT-201/M.3.45.3/Eoh.2/02/2022 tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022, berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pid.B/2022/PN PKI tanggal 9 Maret 2022;
5. Hakim perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan didampingi Penasehat Hukum yaitu bernama 1. M. NAFIDZUL HAQ, SH, 2. ANSTINNA YULIANTIE, SH, 3. ANI KURNIASIH, SH, Penasihat Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN yang berkantor Cabang di Jalan HOS Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KHUZAENI Als KOWOK Bin KASMALI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHUZAENI Als KOWOK Bin KASMALI** berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong alu terbuat dari kayu kopi dengan panjang \pm 80 (delapan puluh) cm;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) potong kemeja warna putih lengan pendek terdapat bercak darah;
(Dikembalikan kepada saksi ANTO CASMITO)
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Selama persidangan Terdakwa sangat kooperatif dalam pemeriksaan, berterus terang tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah menyusahkan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk membiayai anak yang masih kuliah, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **KHUZAENI Ais KOWOK Bin KASMALI** pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 07.15 WIB atau setidaknya pada waktu di bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Dukuh Jipangan Wetan RT 003/ RW 003, Desa Karangdadap, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili, "**dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa hendak pergi menuju Desa Jrebengkembang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan untuk bekerja, namun sebelum berangkat Terdakwa sempat mencari 1 (satu) buah gaman (pusoko) berupa galiasem ditempat biasa Terdakwa menyimpan, namun setelah dicari-cari tidak ditemukan oleh Terdakwa. Mengetahui hal tersebut Terdakwa meyakini dan curiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang mengambil adalah saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS, sehingga Terdakwa muncul rasa emosi dan sekira jam 07.15 WIB dengan membawa 1 (satu) buah alu yang terbuat dari kayu kopi dengan panjang \pm 80 (delapan puluh) cm, Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS yang berada di seberang rumah Terdakwa dan langsung masuk kerumah saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS yang mana pada saat itu saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS sedang bekerja menjahit pakaian dan Terdakwa berdiri disamping kiri saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS dengan memegang 1 (satu) buah alu yang terbuat dari kayu kopi dengan panjang \pm 80 (delapan puluh) cm dan Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah alu yang terbuat dari kayu kopi tersebut dengan bertenaga kearah kepala saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS berulang kali yang mengena di kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan mengena di kepala bagian kiri sebanyak 4 (empat) kali yang mana pada saat pukulan kearah kepala bagian samping kiri saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS tangan sebelah kiri saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS juga terkena pukulan karena saat itu saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS berusaha untuk melindungi kepala dengan menangkis pukulan tersebut menggunakan kedua tangan saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS sambil berteriak minta tolong;

- Bahwa selanjutnya saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS merasakan sakit, sehingga saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS berusaha menyelamatkan diri untuk keluar rumah melalui pintu belakang (pintu dapur), namun ketika saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS hendak membuka pintu Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) buah alu yang terbuat dari kayu kopi sebanyak 2 (dua) kali yang mengena bagian punggung saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS dan saat itu istri dari saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS yakni saksi SHOLEHA Binti CASMURI langsung membantu membukakan pintu agar saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS dapat keluar untuk menyelamatkan diri. Setelah berhasil menyelamatkan diri, saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS berlari ke jalan desa dan meminta bantuan warga, lalu saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS dibantu oleh saksi HENDRA Bin MANSUR dan saksi IMAM ARIPIBIN Bin ABDUL ROHIM menuju ke Puskesmas Karangdadap untuk mendapatkan perawatan atas luka yang dialami oleh saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Karangdadap tertanggal 08 Januari 2022 yang diperiksa oleh dr. FATKHATI SAIDA RAHMA Nip.19921123 202012 2932, terhadap korban yang bernama ANTO CASMITO Bin JAYUS dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 07.50 WIB didapatkan hasil sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Sadar, bisa berjalan sendiri;
- Kepala : Luka terbuka di samping kiri atas kepala ukuran panjang 4 cm Dalam 1,5 cm dan luka terbuka di belakang atas kepala ukuran panjang 8 cm dalam 1,5 cm;
- Mata kanan dan kiri : Normal;
- Hidung : Normal;
- Mulut : Normal;
- Telinga : Normal;
- Pipi kanan dan kiri : Normal;
- Dada/perut : Normal;
- Punggung : Luka memar dipunggung atas tengah ukuran 2,5 cm x 0,5 cm;
- Leher : Normal;
- Tangan : Luka lecet memanjang ukuran 4 cm disertai luka memar ukuran 7 cm x 3 cm di lengan kiri bawah, luka lecet di jari manis tangan kiri Ukuran 0,5 cm, luka lecet di jari kelingking tangan kiri ukuran 0,5 Cm;
- Kaki : Normal;

Pada pasien dilakukan tindakan pembersihan luka, penjahitan luka dan pengobatan;

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan fisik diatas, dapat disimpulkan bahwa pasien dalam kondisi sadar, terdapat luka terbuka dibagian samping kiri atas kepala dan belakang atas kepala, luka memar dipunggung atas tengah, luka lecet disertai memar di lengan bawah kiri, luka lecet di jari manis tangan kiri, dan luka lecet di jari kelingking tangan kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul dan atau benda keras, dan telah dilakukan tindakan pembersihan luka, penjahitan luka, dan pengobatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* dari RSI PKU MUHAMMADIYAH Pekajangan Pekalongan Nomor : 022/IV.6.AU/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang diperiksa oleh dr. DYAH RAHMAWATI terhadap korban yang bernama ANTO CASMITO Bin JAYUS dilakukan pemeriksaan pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB didapatkan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Penderita datang dalam keadaan sadar;
- Kepala : - di kepala bagian samping kiri tampak luka tertutup kassa;
- di kepala bagian belakang tampak luka tertutup kassa;
- Dahi : Tak terdapat kelainan;
- Mata : Tak terdapat kelainan;
- Pelipis : Tak terdapat kelainan;
- Pipi : Tak terdapat kelainan;
- Telinga : Tak terdapat kelainan;
- Hidung : Tak terdapat kelainan;
- Mulut : Tak terdapat kelainan;
- DagU : Tak terdapat kelainan;
- Leher : Tak terdapat kelainan;
- Bahu : Tak terdapat kelainan;
- Dada : Tak terdapat kelainan;
- Perut : Tak terdapat kelainan;
- Punggung : Bagian atas tengah sumbu tubuh terdapat luka memar dengan Warna dasar kemerahan dengan ukuran kurang lebih dua koma lima Centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Pinggang : Tak terdapat kelainan;
- Anggota gerak atas :
 - Terdapat luka lecet di lengan bawah kiri dengan ukuran empat centimeter kali nol koma satu centimeter, tampak bengkok dan teraba derik tulang;
 - Terdapat luka lecet di jari manis tangan kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka lecet di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter;

- Anggota gerak atas : Tak terdapat kelainan;

Kesimpulan :

Penderita datang dalam keadaan sadar, di kepala bagian samping kiri tampak luka tertutup kassa, di kepala bagian belakang tampak luka tertutup kassa, bagian atas tengah sumbu tubuh terdapat luka memar dengan warna dasar kemerahan dengan ukuran kurang lebih dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, terdapat luka lecet di lengan bawah kiri dengan ukuran empat centimeter kali nol koma satu centimeter, tampak bengkok dan teraba derik tulang, terdapat luka lecet di jari manis tangan kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter, terdapat luka lecet di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter, kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sampai dengan saat ini saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS belum bisa beraktifitas seperti semula dan belum bisa melakukan pekerjaan sebagai penjahit karena tangan sebelah kiri saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS masih perlu mendapatkan perawatan dan harus digendong, selain itu bagian kepala dan tangan kiri saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS masih terasa sakit sampai dengan saat ini;

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **KHUZAENI Ais KOWOK Bin KASMALI** pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 07.15 WIB atau setidaknya pada waktu di bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Dukuh Jipangan Wetan RT 003/RW 003, Desa Karangdadap, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa hendak pergi menuju Desa Jrebengkembang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan untuk bekerja, namun sebelum berangkat Terdakwa sempat mencari 1 (satu) buah gaman (pusoko) berupa galiasem ditempat biasa Terdakwa menyimpan, namun setelah dicari-cari tidak ditemukan oleh Terdakwa. Mengetahui hal tersebut Terdakwa meyakini dan curiga bahwa yang mengambil adalah saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS, sehingga Terdakwa muncul rasa emosi dan sekira jam 07.15 WIB dengan membawa 1 (satu) buah alu yang terbuat dari kayu kopi dengan panjang \pm 80 (delapan puluh) cm, Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS yang berada di sebrang rumah Terdakwa dan langsung masuk kerumah saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS yang mana pada saat itu saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS sedang bekerja menjahit pakaian dan Terdakwa berdiri disamping kiri saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS dengan memegang 1 (satu) buah alu yang terbuat dari kayu kopi dengan panjang \pm 80 (delapan puluh) cm dan Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah alu yang terbuat dari kayu kopi tersebut dengan bertenaga kearah kepala saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS berulang kali yang mengena di kepala bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan mengena di kepala bagian kiri sebanyak 4 (empat) kali yang mana pada saat pukulan kearah kepala bagian samping kiri saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS tangan sebelah kiri saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS juga terkena pukulan karena saat itu saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS berusaha untuk melindungi kepala dengan menangkis pukulan tersebut menggunakan kedua tangan saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa selanjutnya saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS merasakan sakit, sehingga saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS berusaha menyelamatkan diri untuk keluar rumah melalui pintu belakang (pintu dapur), namun ketika saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS hendak membuka pintu Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) buah alu yang terbuat dari kayu kopi sebanyak 2 (dua) kali yang mengena bagian punggung saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS dan saat itu istri dari saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS yakni saksi SHOLEHA Binti CASMURI langsung membantu membukakan pintu agar saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS dapat keluar untuk menyelamatkan diri. Setelah berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelamatkan diri, saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS berlari ke jalan desa dan meminta bantuan warga, lalu saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS dibantu oleh saksi HENDRA Bin MANSUR dan saksi IMAM ARIPIBIN Bin ABDUL ROHIM menuju ke Puskesmas Karangdadap untuk mendapatkan perawatan atas luka yang dialami oleh saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS;

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Karangdadap tertanggal 08 Januari 2022 yang diperiksa oleh dr. FATKHATI SAIDA RAHMA Nip.19921123 202012 2932, terhadap korban yang bernama ANTO CASMITO Bin JAYUS dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 07.50 WIB didapatkan hasil sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Sadar, bisa berjalan sendiri;
- Kepala : Luka terbuka di samping kiri atas kepala ukuran panjang 4 cm Dalam 1,5 cm dan luka terbuka di belakang atas kepala ukuran panjang 8 cm dalam 1,5 cm;
- Mata kanan dan kiri : Normal;
- Hidung : Normal;
- Mulut : Normal;
- Telinga : Normal;
- Pipi kanan dan kiri : Normal;
- Dada/perut : Normal;
- Punggung : Luka memar dipunggung atas tengah ukuran 2,5 cm x 0,5 cm;
- Leher : Normal;
- Tangan : Luka lecet memanjang ukuran 4 cm disertai luka memar ukuran 7 cm x 3 cm di lengan kiri bawah, luka lecet jari manis tangan kiri Ukuran 0,5 cm, luka lecet di jari kelingking tangan kiri ukuran 0,5 Cm;
- Kaki : Normal;

Pada pasien dilakukan tindakan pembersihan luka, penjahitan luka dan pengobatan;

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan fisik diatas, dapat disimpulkan bahwa pasien dalam kondisi sadar, terdapat luka terbuka dibagian samping kiri atas kepala dan belakang atas kepala, luka memar dipunggung atas tengah, luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet disertai memar di lengan bawah kiri, luka lecet di jari manis tangan kiri, dan luka lecet di jari kelingking tangan kiri yang diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul dan atau benda keras, dan telah dilakukan tindakan pembersihan luka, penjahitan luka, dan pengobatan;

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* dari RSI PKU MUHAMMADIYAH Pekajangang, Pekalongan Nomor : 022/IV.6.AU/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang diperiksa oleh dr. DYAH RAHMAWATI terhadap korban yang bernama ANTO CASMITO Bin JAYUS dilakukan pemeriksaan pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB didapatkan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Penderita datang dalam keadaan sadar;
- Kepala : - di kepala bagian samping kiri tampak luka tertutup kassa;
- di kepala bagian belakang tampak luka tertutup kassa;
- Dahi : Tak terdapat kelainan;
- Mata : Tak terdapat kelainan;
- Pelipis : Tak terdapat kelainan;
- Pipi : Tak terdapat kelainan;
- Telinga : Tak terdapat kelainan;
- Hidung : Tak terdapat kelainan;
- Mulut : Tak terdapat kelainan;
- Dagum : Tak terdapat kelainan;
- Leher : Tak terdapat kelainan;
- Bahu : Tak terdapat kelainan;
- Dada : Tak terdapat kelainan;
- Perut : Tak terdapat kelainan;
- Punggung : Bagian atas tengah sumbu tubuh terdapat luka memar dengan Warna dasar kemerahan dengan ukuran kurang lebih dua koma lima Centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Pinggang : Tak terdapat kelainan;
- Anggota gerak atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet di lengan bawah kiri dengan ukuran empat centimeter kali nol koma satu centimeter, tampak bengkok dan teraba derik tulang;
- Terdapat luka lecet di jari manis tangan kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter;
- Terdapat luka lecet di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter;
- Anggota gerak atas : Tak terdapat kelainan;

Kesimpulan :

Penderita datang dalam keadaan sadar, di kepala bagian samping kiri tampak luka tertutup kassa, di kepala bagian belakang tampak luka tertutup kassa, bagian atas tengah sumbu tubuh terdapat luka memar dengan warna dasar kemerahan dengan ukuran kurang lebih dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, terdapat luka lecet di lengan bawah kiri dengan ukuran empat centimeter kali nol koma satu centimeter, tampak bengkok dan teraba derik tulang, terdapat luka lecet di jari manis tangan kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter, terdapat luka lecet di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter, kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sampai dengan saat ini saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS belum bisa beraktifitas seperti semula dan belum bisa melakukan pekerjaan sebagai penjahit karena tangan sebelah kiri saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS masih perlu mendapatkan perawatan dan harus digendong, selain itu bagian kepala dan tangan kiri saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS masih terasa sakit sampai dengan saat ini;

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi telah dipukuli oleh kakak ipar Saksi (Terdakwa);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 07.15 Wib di dalam rumah Saksi sendiri, Dukuh Jipangan Wetan RT 003 RW 003 Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali di bagian kepala dan 2 (dua) kali di punggung;
- Bahwa kejadian berawal pada saat itu Saksi sedang bekerja menjahit pakaian tiba-tiba Terdakwa berdiri di samping kiri Saksi dan langsung kedua tangannya yang sudah memegang kayu memukul ke arah kepala Saksi secara tiba-tiba, lalu Saksi melindungi kepala dengan menangkis pukulan tersebut menggunakan kedua tangan, sambil berteriak minta tolong dan menyelamatkan diri keluar rumah melalui pintu belakang (dapur) namun sempat ketika akan membuka pintu kembali Terdakwa mangayunkan alu (kayu) tersebut dan mengenai punggung Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang saat itu di luar depan pintu dapur Saksi melihat ada isteri (SHOLEHA) yang sempat membantu membukakan pintu untuk dapat Saksi keluar menyelamatkan diri, setelah berhasil menyelamatkan diri Saksi berlari ke jalan desa dan meminta bantuan kepada warga yang setelah itu Saksi dibantu oleh warga diantaranya (HENDRA dan IMAM) menuju ke Puskesmas Karangdadap untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami 16 (enam belas) jahitan di kepala sehingga Saksi merasa sakit, pusing, dan pandangan berkunang-kunang akibat luka dari kepala, dan juga sakit pada tangan sebelah kiri serta punggung, namun setelah Saksi sampai di Puskesmas Karangdadap Saksi baru mengetahui luka robek pada kepala bagian belakang dan samping kiri atas dan beberapa sisi kepala ada yang memar serta punggung merasa sakit, dan selain itu menurut keterangan dari petugas puskesmas tangan kiri Saksi mengalami retak tulang;
- Bahwa Saksi melakukan rawat inap atau rawat jalan setelah pemukulan tersebut, oleh karena tangan kiri Saksi mengalami retak tulang, Saksi disarankan untuk berobat ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan, dan sesampainya di RSI PKU Muhammadiyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekajangan kemudian dilakukan pemeriksaan ternyata tangan kiri Saksi mengalami patah tulang, yang saat itu dari pihak RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan menyarankan untuk dilakukan tindakan berupa operasi pasang "PEN" dan harus rawat inap (opname), namun karena tidak mempunyai biaya kemudian keluarga memutuskan untuk rawat jalan dan di obati secara alternatif saja;

- Bahwa Saksi tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak punya permasalahan dengan Terdakwa, namun pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wib saat Terdakwa dengan istrinya bertengkar di depan rumahnya, Saksi sempat menghampirinya kemudian meleraikan bahkan menasihatinya yang kemudian ternyata membuat Terdakwa justru menganggap Saksi ikut campur urusan rumah tangganya, yang selanjutnya setelah peristiwa tersebut terlihat Terdakwa mulai marah dengan Saksi bahkan keesokan harinya Terdakwa beberapa kali mencari Saksi dan mengancam akan membunuh Saksi namun saat itu Saksi selalu menghindar karena merasa takut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi mengungsi di rumah orang tua Saksi di Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan maksud menghindar dan supaya Terdakwa tidak lagi marah dan mencari Saksi;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan ataupun minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan alat berupa alu yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 80 (delapan puluh) cm;
- Bahwa alat tersebut setahu Saksi adalah milik Terdakwa sendiri yang dibawanya dari rumahnya sendiri;
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa sampai saat ini Saksi tidak bisa bekerja menjahit, karena tangan kanan Saksi masih sakit kalau bekerja dalam jangka waktu lama;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti ini yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

2. Saksi SHOLEHA Binti CASMURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa suami Saksi telah dipukuli oleh kakak Saksi (Terdakwa);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 07.15 Wib di dalam rumah Saksi sendiri, Dukuh Jipangan Wetan Rt 003 Rw 003 Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa kejadian berawal saat itu ketika sesampainya Saksi di rumah, Saksi mendengar teriakan minta tolong (suami Saksi) dari ruang dapur lalu saya mendekat pintu belakang yang pintunya tertutup setengah (bagian bawah) yang saat itu Saksi melihat suami Saksi hendak menyelamatkan diri dengan keluar melalui pintu tersebut namun kesusahan untuk membuka karena saat itu Saksi melihat Terdakwa memukul dengan mengayunkan alu terbuat dari kayu yang dipegang kedua tanganya yang mengenai, dan mengetahui kejadian tersebut Saksi membantu membukakan grendel pintu dari luar rumah, dan setelah berhasil dibuka suami Saksi pun berlari ke arah jalan sambil berteriak minta tolong sambil terlihat ada luka dan mengeluarkan darah dari bagian kepala dan darah menetes ke pakaian yang dikenakan. Karena melihat hal tersebut Saksi pun bergegas mengejar suami Saksi dan ternyata di jalan sudah ditolong oleh beberapa warga lalu dibawa ke Puskesmas Karangdadap supaya mendapatkan perawatan, dan Saksi pun menyusulnya di belakang;
- Bahwa saat itu Saksi masih di luar rumah hendak masuk selesai membeli sarapan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Suami Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala belakang dan samping kiri dan beberapa memar pada kepala serta punggung sehingga merasa sakit dan pusing serta pandangan berkunang-kunang, dan selain itu menurut keterangan dari petugas puskesmas tangan kiri suami Saksi mengalami retak tulang yang disarankan untuk berobat ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan, dan sesampainya di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan kemudian dilakukan pemeriksaan ternyata tangan kiri suami Saksi mengalami patah tulang, yang saat itu dari pihak RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan menyarankan untuk di lakukan tindakan berupa operasi pasang “ PEN “ dan harus rawat inap (opname), namun karena tidak mempunyai biaya kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga memutuskan untuk rawat jalan dan di obati secara alternatif saja;

- Bahwa tanggapan korban atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi, Suami Saksi tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara korban dan Terdakwa, namun ada kemungkinan Terdakwa merasa marah atau tidak terima ketika pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wib saat Terdakwa dengan istrinya bertengkar di depan rumahnya, suami Saksi sempat menghampirinya kemudian meleraikan bahkan menasihatinya yang kemudian ternyata membuat Terdakwa justru menganggap suami Saksi ikut campur urusan rumah tangganya, yang suami Saksi bahkan keesokan harinya Terdakwa beberapa kali mencari suami saya dan mengancam akan membunuh suami Saksi namun saat itu suami Saksi selalu menghindar karena merasa takut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib suami Saksi mengungsi di rumah orang tuanya di Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan maksud menghindar dan supaya Terdakwa tidak lagi marah dan mencari suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan ataupun minta maaf kepada Suami Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti ini yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

3. Saksi HENDRA Bin MAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan, saat Saksi berada di dalam rumah mendengar ada teriakan minta tolong, dan mengetahui hal tersebut, Saksi keluar dan ternyata melihat Saudara ANTO CASMITO (korban) terluka dan mengeluarkan darah akibat luka dari kepalanya dan kemudian Saksi bersama warga mengantarnya ke Puskesmas Karangdadap menggunakan mobil untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 07.15 Wib di dalam rumah korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, Dukuh Jipangan Wetan RT 003 RW 003 Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa kepala korban terluka dan mengeluarkan darah, awalnya Saksi tidak tahu, namun sesampainya di Puskesmas istri korban (Sdri. SHOLEHA) menceritakan bahwa korban baru saja dipukuli menggunakan kayu oleh Terdakwa ketika di dalam rumah;
 - Bahwa yang dialami korban akibat dipukul Terdakwa sampai di Puskesmas Karangdadap kemudian mendapat perawatan ternyata pada korban terdapat luka robek pada kepala, memar pada punggung, dan menurut keterangan dari pihak puskesmas bahwa tangan kiri korban mengalami retak tulang, dan saat itu disarankan untuk di bawa ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan untuk dilakukan tindakan lebih lanjut, sehingga korbanpun diantar ke RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan namun sebelumnya isteri korban terlebih dahulu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangdadap. Dan sesampainya di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan kemudian dilakukan pemeriksaan ternyata tangan kiri korban mengalami patah tulang, yang saat itu dari pihak RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan menyarankan untuk di lakukan tindakan berupa operasi pasang "PEN" dan harus rawat inap (opname), namun karena tidak mempunyai biaya kemudian keluarga memutuskan untuk rawat jalan dan di obati secara alternatif saja;
 - Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan korban sangat berdekatan karena rumahnya saling berhadapan saja;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti ini yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa permasalahan antara korban dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

4. Ahli dr. DYAH RAHMAWATI Binti TAUFIF, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli yang melakukan visumatau pemeriksaan atas nama korban ANTO CASMITO Bin JAYUS;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter tetap fungsional di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan di Pekalongan sejak bulan Juni tahun 2021 hingga sampai sekarang yang bertugas sebagai Dokter jaga IGD dan Dokter jaga Bangsa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi korban saat datang ke Rumah Sakit dalam keadaan baik, dalam keadaan sadar penuh, bisa jalan sendiri menuju IGD dan selain itu juga yang bersangkutan dapat ditanya dan berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap korban adalah:
 - Pada bagian kepala bagian samping kiri dan kepala bagian belakang terdapat luka yang sudah dilakukan perawatan di puskesmas tidak saya buka;
 - Pada bagian punggung terdapat memar;
 - Pada tangan lengan bawah terdapat luka lecet disertai tampak bengkok dan pada jari manis serta kelingking terdapat luka lecet;
 - Sedangkan untuk pemeriksaan secara rontgen pada bagian dan tangan kiri diperoleh hasil untuk kepala didapatkan hasil normal tidak ada patah sedangkan untuk tangan kiri terdapat patahan pada tulang hasta.
- Bahwa semua hasil pemeriksaan baik fisik maupun rontgen dicatat dalam Surat Hasil Visum et repertum Nomor : 022 / IV.6.AU / I / 2022, tanggal 03 Januari 2022 namun untuk tangan kiri yang patah pada surat hasil visum tidak di tuliskan patah tulang sesuai dengan rontgen melainkan hanya ditulis dengan kata-kata “ ampak bengkok dan teraba derik tulang,” Karena pada visum medis hanya dilakukan pemeriksaan luar saja sehingga hanya dapat menjelaskan tentang bagian yang dapat di lihat pada pemeriksaan;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saudara ANTO CASMITO Bin JAYUS bisa sembuh, untuk luka pada kepala sekitar satu hingga dua minggu, untuk luka lecet sekitar satu minggu, sedangkan untuk luka di tangan atau lengan bawah kurang lebih dua bulan itupun jika pasien melakukan terapi yang baik dan benar sesuai medis;
- Bahwa luka patah tulang yang dialami korban dapat mengganggu kegiatan harian terutama apabila dengan menggunakan tangan kiri;
Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menerangkan tidak tahu;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena saat korban sedang bekerja menjahit di dalam rumahnya Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, kemudian Terdakwa melihat korban sedang duduk langsung Terdakwa mendekat dan memukulnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 07.15 Wib di dalam rumah korban Dukuh Jipangan Wetan RT 003 RW 003 Desa karangdadap Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sengan menggunakan alu yang terbuat dari kayu. Alu Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa pukulkan dan Terdakwa arahkan beberapa kali ke bagian kepala korban sebanyak 4 (empat) kali, yang saat memukul pertama kali korban sempat melindungi kepalanya dengan menggunakan tangannya sebelah kiri, dan selain itu juga Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan alu mengenai punggung korban ketika korban hendak keluar rumah menyelamatkan diri;
- Bahwa alu milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah minta maaf dan tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena Terdakwa emosi melihat korban sering beberapa kali keluar masuk ke rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, dan kebetulan ada barang milik Terdakwa yang hilang berupa gali asem (pusaka);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, kepala korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan akan memukul Terdakwa, Terdakwa hanya secara spontan memukul Terdakwa karena emosi, Terdakwa sering keluar masuk rumah Terdakwa saat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mabuk saat Terdakwa memukul korban dalam pengaruh minuman keras (alkohol);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) potong alu terbuat dari kayu kopi dengan Panjang \pm 80 (delapan puluh) cm;

2. 1 (satu) potong kemeja warna putih lengan pendek terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para Saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Hasil *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Karangdadap tertanggal 08 Januari 2022 yang diperiksa oleh dr. FATKHATI SAIDA RAHMA Nip.19921123 202012 2932, terhadap korban yang bernama ANTO CASMITO Bin JAYUS dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, dengan hasil kesimpulan: Penderita datang dalam keadaan sadar, di kepala bagian samping kiri tampak luka tertutup kassa, di kepala bagian belakang tampak luka tertutup kassa, bagian atas tengah sumbu tubuh terdapat luka memar dengan warna dasar kemerahan dengan ukuran kurang lebih dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, terdapat luka lecet di lengan bawah kiri dengan ukuran empat centimeter kali nol koma satu centimeter, tampak bengkok dan teraba derik tulang, terdapat luka lecet di jari manis tangan kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter, terdapat luka lecet di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter, kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 07.15 Wib di dalam rumah korban Dukuh Jipangan Wetan RT 003 RW 003 Desa Karangdadap Kabupaten Pekalongan, Terdakwa telah memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS dengan menggunakan alu sehingga mengakibatkan Saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS mengalami luka-luka;

- Bahwa kejadian berawal saat Saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS sedang bekerja menjahit di dalam rumahnya, Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, kemudian Terdakwa melihat Saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS sedang duduk langsung Terdakwa mendekat dan memukulnya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS dengan menggunakan alu yang terbuat dari kayu. Alu Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa pukulkan dan Terdakwa arahkan beberapa kali ke bagian kepala korban sebanyak 4 (empat) kali, yang saat memukul pertama kali korban sempat melindungi kepalanya dengan menggunakan tangannya sebelah kiri, dan selain itu juga Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan alu mengenai punggung korban ketika hendak keluar rumah menyelamatkan diri;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena Terdakwa emosi melihat Saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS sering beberapa kali keluar masuk ke rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, dan kebetulan ada barang milik Terdakwa yang hilang berupa gali asem (pusaka);
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan akan memukul Terdakwa, Saksi hanya secara spontan memukul Terdakwa karena emosi, Terdakwa sering keluar masuk rumah Terdakwa saat Terdakwa bekerja;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, kepala korban mengeluarkan darah;
- Bahwa menurut keterangan Ahli dr. DYAH RAHMAWATI Binti TAUFIF, luka yang dialami oleh Saudara ANTO CASMITO Bin JAYUS bisa sembuh, untuk luka pada kepala sekitar satu hingga dua minggu, untuk luka lecet sekitar satu minggu, sedangkan untuk luka di tangan atau lengan bawah kurang lebih dua bulan itupun jika pasien melakukan terapi yang baik dan benar sesuai medis. Luka patah tulang yang dialami korban dapat mengganggu kegiatan harian terutama apabila dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) potong palu terbuat dari kayu kopi dengan Panjang \pm 80 (delapan puluh) cm dan 1 (satu) potong kemeja warna putih lengan pendek terdapat bercak darah;
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Karangdadap tertanggal 08 Januari 2022 yang diperiksa oleh dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FATKHATI SAIDA RAHMA Nip.19921123 202012 2932, terhadap korban yang bernama ANTO CASMITO Bin JAYUS dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, dengan hasil kesimpulan: Penderita datang dalam keadaan sadar, di kepala bagian samping kiri tampak luka tertutup kassa, di kepala bagian belakang tampak luka tertutup kassa, bagian atas tengah sumbu tubuh terdapat luka memar dengan warna dasar kemerahan dengan ukuran kurang lebih dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, terdapat luka lecet di lengan bawah kiri dengan ukuran empat centimeter kali nol koma satu centimeter, tampak bengkok dan teraba derik tulang, terdapat luka lecet di jari manis tangan kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter, terdapat luka lecet di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter, kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidair yaitu Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat



dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa KHUZAENI alias KOWOK bin KASMALI di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa Khuzaeni alias Kowok bin Kasmali adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barangsiapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur barangsiapa ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barangsiapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dalam penganiayaan (mishandeling) itu. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa menurut pasal ini yang masuk dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang



Menimbang, bahwa doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut : setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja itu menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari terdakwa. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang lain, misalnya memukul, menendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang bersesuaian terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 07.15 Wib di dalam rumah korban Dukuh Jipangan Wetan RT 003 RW 003 Desa Karangdadap Kabupaten Pekalongan, Terdakwa telah memukul Saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS dengan menggunakan alu sehingga mengakibatkan Saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa kejadian berawal saat Saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS sedang bekerja menjahit di dalam rumahnya, Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, kemudian Terdakwa melihat Saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS sedang duduk langsung Terdakwa mendekat dan memukulnya. Terdakwa memukul Saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS dengan menggunakan alu yang terbuat dari kayu. Alu Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa pukulkan dan Terdakwa arahkan beberapa kali ke bagian kepala korban sebanyak 4 (empat) kali, yang saat memukul pertama kali korban sempat melindungi kepalanya dengan menggunakan tangannya sebelah kiri, dan selain itu juga Terdakwa memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali menggunakan alu mengenai punggung korban ketika hendak keluar rumah menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul korban karena Terdakwa emosi melihat Saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS sering beberapa kali keluar masuk ke rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, dan kebetulan ada barang milik Terdakwa yang hilang berupa gali asem (pusaka). Terdakwa sudah merencanakan akan memukul Terdakwa, Saksi hanya secara spontan memukul Terdakwa karena emosi, Terdakwa sering keluar masuk rumah Terdakwa saat Terdakwa bekerja. Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, kepala korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli dr. DYAH RAHMAWATI Binti TAUFIF, luka yang dialami oleh Saudara ANTO CASMITO Bin JAYUS bisa sembuh, untuk luka pada kepala sekitar satu hingga dua minggu, untuk luka lecet sekitar satu minggu, sedangkan untuk luka di tangan atau lengan bawah kurang lebih dua bulan itupun jika pasien melakukan terapi yang baik dan benar sesuai medis. Luka patah tulang yang dialami korban dapat mengganggu kegiatan harian terutama apabila dengan menggunakan tangan kiri;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) potong Palu terbuat dari kayu kopi dengan Panjang \pm 80 (delapan puluh) cm dan 1 (satu) potong kemeja warna putih lengan pendek terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Karangdadap tertanggal 08 Januari 2022 yang diperiksa oleh dr. FATKHATI SAIDA RAHMA Nip.19921123 202012 2932, terhadap korban yang bernama ANTO CASMITO Bin JAYUS dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, dengan hasil kesimpulan: Penderita datang dalam keadaan sadar, di kepala bagian samping kiri tampak luka tertutup kassa, di kepala bagian belakang tampak luka tertutup kassa, bagian atas tengah sumbu tubuh terdapat luka memar dengan warna dasar kemerahan dengan ukuran kurang lebih dua koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, terdapat luka lecet di lengan bawah kiri dengan ukuran empat centimeter kali nol koma satu centimeter, tampak bengkok dan teraba derik tulang, terdapat luka lecet di jari manis tangan kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka lecet di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter, kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat menurut Majelis Hakim telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 telah terbukti menurut hukum, maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur barang siapa telah terbukti pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong alu terbuat dari kayu kopi dengan Panjang ± 80 (delapan puluh) cm, oleh



karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja warna putih lengan pendek terdapat bercak darah, oleh karena merupakan milik Saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi EKO NOVRIANTO Bin AJI WIJAYA mengalami luka berat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, sampai dengan sekarang Saksi EKO NOVRIANTO Bin AJI WIJAYA terganggu melakukan aktivitas sehari-hari karena tangan Saksi EKO NOVRIANTO Bin AJI WIJAYA tidak dapat mengangkat barang berat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHUZAENI alias KOWOK bin KASMALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELAKUKAN PENGANIAYAAN MENAKIBATKAN LUKA BERAT** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KHUZAENI alias KOWOK bin KASMALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong alu terbuat dari kayu kopi dengan Panjang \pm 80 (delapan puluh) cm, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong kemeja warna putih lengan pendek terdapat bercak darah, dikembalikan kepada Saksi ANTO CASMITO Bin JAYUS;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin 11 April 2022 oleh **Elin Pujiastuti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.** dan **Budi Setyawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 13 April 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Rosalia Devi Kusumaningrum, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1 Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H..

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

ttd

2. Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Endah Winarni, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)